#### SKRIPSI

# PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

(Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**PUTRA ANUGRAH MAHESA** 

02011381924282

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG 2024

#### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRA ANUGRAH MAHESA

NIM : 02011381924282

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

#### JUDUL SKRIPSI

# PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA*

# DALAM SISTEM PERADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

(Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 12 September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 13 September 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu.

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H NIP. 198812032011012008

NIP. 196802211995121001

Mengetahui, KEBUDAY Dekan Fakultas Hukum

Oniversitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. FCBarb. HUKUNIP,196201311989031001

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Anugrah Mahesa

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924282

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 04 September 2001

Fakultas : Hukum

Sastra Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 13 September 2024

2E4ALX320739893 Anugrah Mahesa

NIM. 02011381924282

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Jangan-lah menyerah sebelum mencoba."

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku

Kakak - Adik ku dan Sahabat ku

Semua dosen - dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Orang-orang Terdekat

Serta Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala

ridhonya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

"Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Dalam Sistem

Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-

04/AD/IX/2014)".

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat berterima kasih kepada

Pak Ikhsan dan Bu Neisa sebagai pembimbing skripsi penulis, yang telah

membimbing Penulis dalam Penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Serta penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan

skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila

terdapat salah kata.

Palembang, 13 September 2024

Putra Anugrah Mahesa

v

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakuktas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Pembimbing Utama Penulis Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
  dan Pembimbing Pembantu Penulis Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
  Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan
  kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.

- 8. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, terima kasih penulis ucapkan atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
- Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak dan adik penulis dan orang tersayang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

#### DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	I
HALA	MAN PERSETUJU	JAN DAN PENGESAHANii
SURA'	T PERNYATAAN .	iii
мотт	O DAN PERSEMI	3AHANiv
KATA	PENGANTAR	v
UCAP	AN TERIMA KAS	IHvi
DAFT	AR ISI	viii
ABST	RAK	xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Rumusan Masalah	8
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	9
	1. Manfaat Teoritis	39
	2. Manfaat Praktis	9
E.	Ruang Lingkup	10
F.	Kerangka Teori	10
	1. Teori Efektifitas	Hukum10
	2. Teori Sistem per	adilan pidana militer18
	3. Teori Pertimban	gan Hakim23

G. Me	etode Penelitian	28	
1.	Jenis Penelitian	28	
2.	Pendekatan Penelitian	29	
3.	Jenis Data dan Sumber Penelitian	30	
4.	Teknik Pengumpulan Data	31	
5.	Analisis Data	32	
6.	Penarikan Kesimpulan	32	
BAB II T	TINJAUAN PUSTAKA	34	
A. Tinj	jauan Umum tentang tindak pidana	34	
1.	Pengertian pidana dan tindak pidana	34	
2.	Tujuan pidana dan tindak pidana	37	
3.	Unsur tindak pidana	10	
B. Tinj	auan Umum tentang sistem peradilan pidana4	12	
1.	Pengertian sistem peradilan pidana	12	
2.	Tujuan sistem peradilan pidana	15	
3.	Unsur-unsur sistem peradilan pidana4	18	
C. Tinj	auan Umum tentang militer	51	
1.	Pengertian Militer	51	
2.	Hukum pidana militer5	53	
D. Tinjauan Umum tentang tindak pidana militer55			
1.	Pengertian tindak pidana militer	55	
2.	Tindak pidana desersi secara in absentia	58	

BAB III PEMBAHASAN61
A. Penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang dilakukan
oleh prajurit TNI yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-
04 Palembang61
1. Tindak pidana desersi dalam system peradilan pidana militer61
2. Penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang
dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Militer I-04 Palembang67
B. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam penyelesaian perkara
desersi secara in absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI di
wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang77
1. Hakim Militer dalam memutus perkara Desersi dalam system
peradilan pidana77
2. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam penyelesaian perkara
desersi secara in absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI di
wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang80
BAB IV PENUTUP85
A. Kesimpulan85
B. Saran86
DAFTAR PUSTAKA87

#### ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Dalam Sistem Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)", penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dan (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam penyelesaian perkara desersi secara in absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang didukung dengan data wawancara dengan hakim di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Stande approach) dan pendekatan kasus (case apporach). Teori yang digunakan penulis yaitu teori efektifitas hukum, teori sistem peradilan pidana militer, dan teori pertimbangan hakim. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penarikan kesimpulan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdakwa dari kasus desersi in absentia yang ada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang terbukti melakukan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHPM yang tergolong dalam tindak pidana militer murni. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hakim memiliki beberapa faktor dalam melakukan penyelesaian tindak pidana secara in absentia yaitu dengan mempertimbangkan tenggang waktu persidangan khusus untuk perkara desersi in absentia yang dilakukan secara in absentia dimana terdapat dalam Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Militer, Desersi, In absentia

Pembimbing Utama

Rd Muhammed Ikhsan S.H. M.H

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H

NIP.198812032011012008

Mengetahui, Ketua Bagian/Hukum Pidana

On L

Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H NIP.196802211995121001

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan warga negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan mengenai jati diri seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :2

- a. Tentara Rakyat
- b. Tentara Pejuang,
- c. Tentara Nasional,

Setiap negara memiliki kekuatan militer yang didukung dan diatur dengan hukum, dengan guna untuk persatuan dan kesatuan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara juga memiliki kekuatan militer sebagai sumber kekuatan utama yang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peraturan mengenai TNI diatur di dalam Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dedi Prasetyo, 2016, *Sinergi TNI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*, Jurnal Kemanan Nasional, Volume 2, Nomor 1, hlm.1-2. <u>file:///C:/Users/user/Downloads/37-91-1-SM.pdf</u>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Tambahan Lembaran Tahun 2004 Nomor 4439)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hery Wibowo dan Simatupang, 2022, *Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 10, Nomor 07, hlm.98.

Fungsi TNI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu sebagai alat
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI memiliki tugas
sebagai pelaksana kebijaksanaan pertahanan negara untuk meneggakkan
kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Selain itu, TNI juga
memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa dan negara, serta
menjalankan operasi militer, operasi non militer, dan ikut aktif dalam
perdamaian dan kedamaian dunia.<sup>4</sup>

TNI sebagai alat pertahanan negara wajib tunduk dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi hukum umum maupun segi hukum militer. Peraturan hukum militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, peraturan disiplin militer dan peraturan lain yang mengatur mengenai militer. Peraturan-peraturan hukum tersebut wajib di taati oleh seluruh anggota TNI mulai dari pangkat Tamtama, Bintara dan Perwira. Peraturan hukum tersebut berlaku untuk mengatur mengenai pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

Tindak pidana militer diatur dalam undang-undang khusus militer.

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang dilakukan khusus oleh seorang militer dan bersifat militer. Tindak pidana militer terbagi menjadi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Djuhandi, 2007, *Tentara Nasional Indonesia*, Jurnal Reformasi Sektor Keamanan Negara Indonesia, Volume 03, Nomor 09, hlm.512-513. <a href="https://media.neliti.com/media/publications/43279-ID-tentara-nasional-indonesia-tni-.pdf">https://media.neliti.com/media/publications/43279-ID-tentara-nasional-indonesia-tni-.pdf</a>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*. hlm.515.

dua jenis, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde military*). Adapun tindak pidana militer murni (*zuiver militaire*) merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer dan bersifat khusus militer, atau dengan kata lain hanya terdapat dalam KUHPM. Contoh tindak pidana militer murni (*zuiver militaire*) adalah desersi.<sup>6</sup>

Sedangkan, tindak pidana militer campuran (*gemengde military*) merupakan perbuatan terlarang yang sudah terdapat peraturannya namun, peraturan tersebut berada dalam peraturan perundang-undangan lain, atau dengan kata lain peraturan mengenai pidana tidak hanya berada dalam KUHPM namun juga berada dalam undang-undang lain. Contoh dari tindak pidana militer campuran (*gemengde military*) yaitu pemerkosaan yang terdapat di KUHP dan juga KUHPM.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang sangat sering dilakukan oleh anggota TNI adalah desersi. Desersi terbagi menjadi dua jenis yaitu desersi dan desersi secara *in absentia*. Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dijelaskan bahwa desersi merupakan keadaan dimana seorang anggota militer tanpa izin dari atasannya secara langsung pada

<sup>6</sup> Putra, 2013, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Tentara Nasional Indonesia, Volume 02, Nomor 05, hlm.5-7. <a href="https://www.neliti.com/publications/3018/penerapan-hukum-militer-terhadap-anggota-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni-yang-militer-tni

melakukan-tindak-pidana-desers.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.8.

suatu tempat dan waktu yang ditentukan untuk dinas, lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran atau pergi melarikan diri tanpa izin.<sup>8</sup>

Desersi *in absentia* diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa desersi secara in absentia merupakan tindak pidana desersi dimana terdakwanya meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut lebih lama dari waktu 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama 4 hari dari masa perang, dimana terdakwa tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan dan persidangan. Desersi *in absentia* dilakukan agar perkara mengenai desersi terdakwa tersebut dalam diselesaikan dengan cepat demi tegakknya peraturan dan disiplin militer anggota TNI. Desersi *in absentia* harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Komandan atau kepala kesatuan yang menjelskan bahwa dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak dapat ditemukan dan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan.<sup>9</sup>

Anggota TNI dituntut untuk patuh terhadap otoritas yang telah ditetapkan dengan tradisi komando, Kerjasama yang kuat dan kohesi serta disiplin tinggi. Setiap anggota TNI wajib menjalankan filosofi "Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana", yang artinya kesetiaan terhadap bangsa dan negara sebagai yang utama dan pertama. TNI harus memiliki harga mati terhadap NKRI sebagai bentuk solidaritas dan ujung tombak persatuan dan kedaulatan NKRI. Hal ini tentunya berkaitan dengan TNI yang harus

<sup>8</sup> Putra, *Op.Cit.*, hlm.12.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bambang Slamet, 2018, *Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*, Jurnal Yustitiabelen, Volume 04, Nomor 01, hlm.50.<u>https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/152</u>

menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Seorang terdakwa TNI harus menjalankan segala putusan yang di putuskan oleh Pengadilan militer. <sup>10</sup>

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan pengadilan tentara di samping pengadilan biasa. Kemudian, pada tahun 1946 terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum acara pidana pada pengadilan tentara sebagai pengadilan khusus yang berlaku bagi militer. Selanjutnya pada tahun 1948 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Pengadilan militer I-04 Palembang pada mulanya merupakan kemahkiman militer yang berdiri pada 10 Maret 1979 dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pembinaan ABRI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1988 yang kian memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer.<sup>11</sup>

Pada Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan, kemudian berdasarkan Undang-Undang

11 Website Pengadilan Militer I-04 Palembang, https://dilmil-palembang.go.id/id/, diakses 26 September 2023, pada 12.07 WIB.

\_

 $<sup>^{10}</sup>$  Moch Faisal Salam, 2004,  $\it Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju : Bandung, hlm.19.$ 

Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (1) yang menetapkan bahwa, "Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung". Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan salah satu Pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Sampai dengan saat ini sudah terdapat 28 kali pergantian kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang sejak tahun 1960. Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup lima wilayah di bawah kodam II Sriwijaya yaitu, Bengkulu, Jambi, Lampung, Palembang dan Bangka Belitung.<sup>12</sup>

Kasus yang diangkat oleh penulis merupakan salah satu kasus desersi yang dilakukan secara in absentia yang berada di bawah naungan wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Kasus ini merupakan kasus yang terjadi di kesatuan Yonif 141/ AYJP yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Terdakwa bernama Sapta Hadi Taruna yang berpangkat sebagai Serda dan berusia 26 tahun (saat perkara di sidangkan). Terdakwa terbukti melakukan desersi dengan pemberatan dimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 87 ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPM.<sup>13</sup>

Hal ini dimulai pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 secara berturut-turut dalam dua bulan. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 61 hari dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.*.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat Putusan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014.

sampai persidangan dilangsungkan terdakwa belum berada di tempat pemeriksaan. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin seorang diri dan tidak pernah sekalipun menghubungi kesatuan maupun rekan yang lain tentang keberadaan maupun tentang kegiataannya.<sup>14</sup>

Selama menjalankan dinas, terdakwa merupakan seorang yang kurang disiplin. Pada tahun 2012 terdakwa pernah dihukum atas perkara desersi dengan hukuman selama satu bulan. Kesatuan dalam hal ini telah melakukan pencarian kepada terdakwa dan memasukkan terdakwa pada Daftar pencarian orang (DPO). Oditur militer telah melakukan tiga kali surat pemanggilan terhadap terdakwa dan tetrdakwa tidak pernah hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh oditur militer. <sup>15</sup>

Atas Surat Panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir di persidangan, sesuai surat Danyonif 141/AYJP Nomor: B/177/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan karena sampai sekarang tidak ada di Kesatuan dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa. 16

Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa kasus desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan tindak pidana desersi secara

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lihat Putusan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014.

<sup>15</sup> Ibid.,

Lihat Putusan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014.

*in absentia*. Persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran dari terdakwa dan terdakwa di hukum dengan pidana pokok berupa penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Penulis akan mengkaji mengenai desersi secara *in absentia* yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dan penulis akan mengkaji mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam memutus perkara desersi secara *in absentia*. Oleh karena itu penulis akan mengangkat tulisan dengan judul, "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Dalam Sistem Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)."

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang Penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?
- 2. Apa faktor yang mempengaruhi hakim dalam penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi hakim dalam penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana khusus militer di Indonesia dan terkhusus daerah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengetahuan hukum pidana mengenai tindak pidana disersi yang dilakukan secara *in absentia*.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara desersi secara in absentia yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

## E. Ruang Lingkup

Penelitian yang berjudul "Penyelesain Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Dalam Sistem Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)", memiliki ruang lingkup tindak pidana desersi secara *in absetia* yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, tindak pidana militer murni dan Pasal 87 dan 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

## F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, merupakan validitas hukum. Dimana validitas hukum merupakan norma hukum yang bersifat mengikat, manusia harus berbuat atau berperilaku sesuai dengan norma hukum tersebut. Selain itu, manusia harus berbuat berdasarkan dengan norma hukum dan harus diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. 17

Efektifitas hukum berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan, efektifitas hukum selalu mengikat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektifitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi operasional dari suatu organisasi, dimana tidak terdapat tekanan atau tegegangan dari pelaksananya atau subjeknya. Oleh karena itu, efektifitas hukum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar : Yogyakarta, hlm.12.

merupakan tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimana tujuan tersebut tercapai sesuai target yang direncanakan. <sup>18</sup>

Efektifitas hukum dapat diukur sejauh mana aturan tersebut ditaati. Menurut Achmad Ali, efektifitas hukum dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dapat diaati oleh subjek hukum. Achmad Ali juga berpendapat bahwa, faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum merupakan suatu perundang-undangan yang professional dan optimal dalam pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum. Hal ini dapat diukur dari tugas yang diberikan kepada penegak hukum yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>19</sup>

Tujuan dalam efektifitas hukum merupakan cara untuk mencapai kedamaian, kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum membahas mengenai perumusan kaidah hukum yang berlaku secara umum dan diatur secara tegas. Hal ini membuat hukum harus diketahui dan ditaati secara umum oleh masyarakat. Dari hal ini, hukum memiliki fungsi yaitu sebagai Batasan-batasan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman mengenai hal yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto digunakan sebagai kaidah atau aturan yang mengatur mengenai sikap tindak atau

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana: Jakarta, hlm.375. <sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.29.

perilaku yang pantas. Adapun faktor yang dijadikan sebagai patokan efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain :<sup>21</sup>

# a. Faktor hukum (undang-undang);

Faktor hukum berkaitan dengan fungsi hukum sebagai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat. Pada praktik penerapan hukum di masyarakat sering terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum bersifat konkrit dan mempunyai wujud nyata. Sedangkan keadilan hukum bersifat abstrak. Hakim dalam memutus perkara, terkadang keadilan masih dipertanyakan karena terkadang nilai keadilan itu tidak tercapai.<sup>22</sup>

Kesulitan yang di dapat dari hukum yaitu mengenai keadilan. Keadilan bersifat subjektif dan bergantung pada nilai-nilai subjektif dari masing-masing individu. Sebagai contoh dari penerapan bahwasanya keadilan hukum bersifat subjektif yaitu Pasal 363 KUHP dimana pasal tersebut hanya mencantumkan nilai maksimum dari tindak pidana sajam, yaitu 7 tahun penjara. Sehingga, dalam pelaksanaan putusan hakim, hakim perlu menentukan berat atau ringannya suatu hukuman yang dibatasi oleh hukuman maskimal.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Ibid., hlm.117.

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.8.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Alwin Ahadi, 2022, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM *Law Review*, Volume 05, Nomor 01, hlm.115. <a href="https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965">https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965</a>

Oleh karena itu, tidak menutup kemungknan bahwasanya hakim akan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa atau perbedaan mengenai pemidanaan dan tuntutan akan terlihat. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam mencapai tujuan efektifitas hukum menurut faktor hukum (perundang-undangan).<sup>24</sup>

# b. Faktor penegak hukum atau pihak yang menerapkan hukum;

Faktor penegak hukum terdiri dari aparatur penegak hukum yang mampu memberikan keadilan dan menfaat hukum secara proporsional. Dalam hal ini yang termasuk dalam penegak hukum adalah subjek dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum di Indonesia antara lain, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan. Aparatur penegak hukum memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan perannya masing-masing. Kedudukan merupakan posisi tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan kewenangan untuk berbuat dan tidak berbuat suatu tindakan. Penegak hukum dalam menjalankan

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Alwi Ahadi, *Op.Cit.*, hlm.120.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm.26.

peranannya tidak dapat berbuat sesuka hati, namun harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku.<sup>26</sup>

Kode etik penegak hukum diatur secara tersendiri, namun dalam kenyataanya kode etik itu seringkali di langgar oleh penegak hukum itu sendiri. Perbuatan para penegak hukum yang tidak berintegritas menyebabkan terhambatnya pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, dampak lain yang timbul adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja para penegak hukum.<sup>27</sup>

# c. Faktor sarana yang mendukung penegakkan hukum;

Sarana yang mendukung dapat dikatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam penegakkan hukum. Sarana yang mendukung memiliki ruang lingkup berupa sarana fisik yang menjadi faktor pendukung. Sedangkan faktor pendukung terdiri dari tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, fasilitas yang memadai, keuangan yang stabil dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Apabila sarana pendukung penegakkan hukum kurang memadai, maka mustahil untuk mencapai tujuan penegakkan hukum yang telah direncanakan. Penyelesaian suatu perkara bergantung

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Agus Raharjo, 2011, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 11, Nomor 03, hlm.213. https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/ view/167

27 *Ibid.*, hlm.215.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.26.

pada sarana pemdukung yang terdapat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar apabila tidak adanya sarana yang memadai. Sarana tersebut harus terpenuhi agar penegakan hukum dapat tercapai. Apabila penegakan hukum berjalan dengan penegaknya yang memiliki pendidikan tidak memadai, memiliki tata kelola buruk dan keuangan minim, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal. Namun, sarana hanya sebatas sebagai penunjang penegakan hukum, yang utama adalah penegak hukumnya itu sendiri.<sup>29</sup>

d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan. Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mencapai kedaiaman dalam masyarakat. Hukum memiliki banyak istilah berbeda yang dikemukakan oleh tokoh hukum yang tidak lain adalah masyarakat, antara lain :<sup>30</sup>

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum sebagai disiplin;
- 3) Hukum sebagai norma atau kaidah;
- 4) Hukum sebagai tata hukum;

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.27.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Enrico Simanjuntak, 2019, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yurisprudensi, Volume 16, Nomor 01, hlm.112. <a href="https://jurnalkonstitusi.mkri.id">https://jurnalkonstitusi.mkri.id</a>/index.php/jk/article/view/1615

- 5) Hukum sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum sebagai keputusan pejabat;
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum sebagai perilaku unik dan teratur;
- 9) Hukum sebagai jalinan nilai; dan
- 10) Hukum sebagai seni.

Pengertian hukum tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam perbedaan dan hal yang harus dikedepankan yaitu keserasiannya. Dimana hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>31</sup>

e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya manusia yang digunakan dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan membahas mengenai sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan materil dan non materil. Sebagai suatu sistem atau subsistem, hukum menyangkup struktur atau subtansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari keberlakukan hukum. Nilai-nilai tersebut mendasarkan pada dua keadaan ekstrim yang harus di realisasikan.<sup>32</sup>

Keserasian nilai yang ada dalam masyarakat diharapkan akan menjadi jalan untuk hubungan timbal balik antara adab dan hukum positif di Indonesia. Kettntuan pasal hukum yang tertulis

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.213.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.219.

dapat mencerminkan nilai-nilai dari hukum adat, agar perundangundangan menjadi lebih positif.<sup>33</sup>

Efektifitas hukum dapat diketahui ketika suatu kaidah hukum berhasil mempengaruhi sikap dan perilaku tertentu, dimana hal ini sesuai dengan tujuan. Efektifitas hukum merupakan salah satu Upaya yang dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum yang berlaku dan menerapkan sanksi yang ada di dalamnya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Hal ini menimbulkan Batasan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang tercela dan tidak terpuji.<sup>34</sup>

Hukum memerlukan kondisi tertentu agar hukum dapat mempengaruhi sikap tindak atau perilaku manusia. Salah satu kondisi yang diperlukan yaitu komunikasi. Komunikasi dalam hukum dapat diartikan dengan tujuan pada sikap. Sikap merupakan suatu kesiapan mental seseorang yang memberikan pandangan baik atau buruk dimana sikap tersebut dipengaruhi oleh kesiapan mental. Hal ini berkaitan dengan masalah yang di sampaikan. Apabila masalah yang dikomunikasikan tidak mencapai tujuan, maka komunikasi hukum akan mendapatkan kesulitan. Hasil ini dapat berpengaruh negatif atau hukum tidak memberikan pengaruh sama sekali. 35

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.219.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Nur Fitryani Siregar, 2012, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 03, Nomor 01, hlm.6. file:///C:/Users/user/Downloads/nsiregar,+6.+Nurfitryani.pdf

# 2. Teori Sistem peradilan pidana militer

Sistem peradilan pidana atau dikenal dengan istilah *criminal justice* system merupakan suatu mekanisme kerja yang digunakan dalam mengatasi kejahatan dengan menggunakan dasar sebagai pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang digunakan oleh seluruh unsur yang terlibat di dalam suatu sistem dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>36</sup>

Pendekatan ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan yang merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum dan saling berkaitan satu sama lain. Sifat dari sistem peradilan militer yaitu *open system. Open system* adalah sistem yang digunakan untuk tujuan resosialisasi, pencegahan kejahatan dan kesejahteraan sosial.<sup>37</sup>

Menurut Mardjono Rekodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian terhadap kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Sistem peradilan pidana digunakan untuk mengendalikan kejahatan yang berada dalam batas toleransi dari masyarakat. Toleransi ini digunakan untuk menetapkan

.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.98.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.99.

batas akan kejahatan yang dilakukan di masyakarat dan menimbulkan rasa aman terhadap masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan pada peradilan yang menggunakan sistem hukum pidana sebagai sarana utama dalam menentukan hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Sedangkan, sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita yaitu, sistem peradilan pidana merupakan suatu pengertian yang menunjukkan suatu mekanisme kerja yang digunakan dalam penaggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan.<sup>39</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu :<sup>40</sup>

- a. Untuk mencegah masyarakat untuk menjadi korban;
- Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, agar keadilan dapat ditegakkan;
- Untuk mengusahakan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan.

Di Indonesia, proses sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana (KUHAP). Komponen yang termasuk dalam sistem

 $<sup>^{38}</sup>$  Romli Atmasasmita, 2010,  $\it Sistem$   $\it Peradilan$   $\it Pidana$   $\it Kontemporer$  , Kencana : Jakarta, hlm.15.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm.101.

peradilan pidana yaitu terdiri dari aparat penegak hukum antara lain, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.<sup>41</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara subsistem secara administrasi dapat di implementasikan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara praktis, administrasi dalam peradilan sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan yang disalurkan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu.

Hukum militer merupakan suatu sistem hukum dimana memiliki jurisprudensi tersendiri dalam menetapkan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku bagi angkatan bersenjata yang berada di bawah kekuasaan militer. Hukum militer dapat diterapkan dalam keadaan yang damai ataupun dalam keadaan perang sesuai dengan hukum yang berlaku dan diatur oleh undang-undang.<sup>42</sup>

Pemberlakuan hukum militer di Indonesia yang terdapat dalam sistem peradilan militer diatur dalam undang-undang tersendiri. Adapun landasan hukum militer nasional yang berlaku, yaitu :<sup>43</sup>

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Saptamarga;
- d. Sumpah prajurit; dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.24.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, CV Anugrah Utama Raharja : Bandar Lampung, hlm.61.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid*., hlm.61.

e. Doktrin militer yang berlaku terhadap TNI.

Sedangkan sumber-sumber formilnya yang berlaku, antara lain:

- a. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya;
- b. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
- c. Perjanjian-perjanjian Internasional; dan
- d. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sistem peradilan pidana militer mengatur segala hal yang berhubungan dengan militer. Dalam hal ini, komponen dari sistem peradilan militer terdiri dari polisi militer, oditur militer, pengadilan militer dan permasyarakatan militer. Dalam militer, polisi, kejaksaan, dan pengadilan diatur khusus dalam undang-undang militer.

Polisi Militer merupakan sub-sistem dari peradilan pidana militer. Polisi militer memiliki wewenang yang sama dengan polisi sipil yang bertugas sebagai penyidik pada peradilan umum. Kewenangan Polisi Militer dalam melakukan penyidikan pada sistem peradilan militer dirinci dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana memiliki wewenang selain melakukan penyidikan, yaitu:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Nikmah Rosidah, *Op. Cit.*, hlm.63.

- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka danmemeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara , dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

  Oditur militer merupakan jaksa dari militer. Oditur diposisikan sebagai Jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan, tetapi dalam peradilan militer. Oditur tidak saja melakukan penuntutan tetapi juga memiliki wewenang melakukan penyidikan. kewenangan yang dimiliki oleh oditur diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, antara lain:<sup>45</sup>
- a. Melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwanya;
- Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan lingkungan Peradilan Umum; dan
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Nimah Rosidah, *Op.Cit.*, hlm.64-65.

Hakim militer memiliki fungsi yang sama dengan hakim pengadilan umum, hanya saja hakim militer haruslah merupakan seorang anggota TNI dan berpangkat minimal mayor. Hakim militer hanya dapat memutus suatu perkara yang berhubungan dengan militer saja. Sedangkan, lembaga permasyarakatan militer dilakukan dengan tujuan, agar terdakwa dapat kembali menjadi prajurit yang baik, berjiwa Pancasila dan Saptamarga. Hal yang membedakan dengan narapidana di lembaga pemasyarakatan umum yaitu berkaitan dengan perawatan narapidana, khususnya makan. Apabila di lembaga pemasyarakatan umum, narapidana dapat makan dari negara atau ditanggung negara. Sedangkan dalam militer, narapidana militer yang menjalani pidana di pemasyarakatan militer, narapidana makan menggunakan ransum yang dibayar dengan uang narapidana sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 3. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan dasar dari hakim dalam mempertimbangkan setiap keputusan yang ditetapkan dalam putusan. Putusan hakim merupakan puncak atau akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa atau diadili. Seorang hakim dalam memberikan keputusannya, harus mempertimbangkan putusan tersebut berdasarkan undang-undang.<sup>47</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Nikmah Rosidah, *Op. Cit.*,hlm.66-67.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.100.

Seorang hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari hukuman maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal-hal berikut:<sup>48</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwa, dimana hakim mengetahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukum, hakim harus mengetahui perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan dapatkan seorang terdakwa tersebut di pidana;
- c. Keputusan mengenai pidana, hakim memutus suatu perkara apabila terbukti terdakwa dapat di pidana.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak lain (yudisial) kecuali dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>49</sup>

Kebebasan hakim sangat terikat dengan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Hal ini dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid*.,hlm.101-102.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, tidak memihak dapat diartikan secara tidak harfiah. Dimana hakim, dalam menjatuhkan putusan harus memihak kepada kebenaran. Dalam hal kebenaran ini, hakim tidak memihak dan dapat bersikap profesional tanpa memberatkan satu pihak. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". <sup>50</sup>

Hakim memiliki hak untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya berdasarkan undang-undang yang mengatur. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.". Seorang hakim dalam memutus suatu perkara diperkenankan untuk melihat pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). <sup>51</sup>

Wewenang kebebasan hakim dalam memutus perkara bersifat mutlak. Hal ini, dikarenakan tugas seorang hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Hakim juga harus melaksakan penafsiran hukum dengan mencari dasar hukum

<sup>51</sup> Nanda Agung, 2001, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, hlm.149.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

serta azas-azas yang jadi landasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perkara yang dihadapkan kepada seorang hakim, sehingga keputusan hakim tersebut dapat mencerminkan perasaan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam azas yang digunakan oleh hakim dikenal adanya azas objektivitas. Azas objektivitas merupakan azas yang digunakan hakim untuk tidak memihak kepada satu pihak saja. Hakim harus dapat bersifat objektif dalam pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan.<sup>52</sup>

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara memerlukan teori pertimbangan hakim yang terbagi menjadi lima teori. Teori-teori tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara dalam peradilan:<sup>53</sup>

## a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan salah satu teori yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Teori keseimbangan memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, teori ini juga dikaitkan dengan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti terdakwa, penuntut umum dan lain sebagainya. 54

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.151-152.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm.105.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Rara Kristi, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Volume 01, Nomor 01, hlm.56. <a href="http://hukum.studentjournal.ub">http://hukum.studentjournal.ub</a> .ac.id/index.php/hukum/article/view/558

### b. Teori keilmuan

Teori keilmuan merupakan salah satu titik tolak dari ilmu yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Teori kelimuan ini memiliki pengertian bahwa pemikiran dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### c. Teori pengalaman

Teori pengalaman merupakan salah satu teori yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori pengalaman ini berasal dari pengalaman seorang hakim dan merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. 55

### d. Teori Ratio Decidendi

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat. Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dipertimbangan dengan melihat pokok perkara yang disidangkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.57.

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>56</sup>

## e. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang mempertimbangkan dari segi aspek pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dalam hal ini, yang ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

### G. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan data empiris melakukan penelitian ini yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki pengertian mencari fakta baru yang dikembangkan menjadi suatu teori. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Jenis Penelitian Hukum yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini yaitu jenis penelitian yuridis-normatif dan data wawancara.<sup>57</sup>

Penelitian yuridis-normatif memfokuskan pada hukum pidana militer, dimana teori yang digunakan yaitu teori efektifitas hukum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm.107.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara : Surabaya, hlm.7.

dan pertimbangan hakim. Penulis akan menganalisis tindak pidana militer yaitu desersi secara *in absentia* yang akan penulis hubungkan dengan putusan nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014, dimana penulis akan menguraikan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara desersi secara *in absentia* di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dan didukung dengan data sekunder yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk meneliti cara mengenai tata cara penyelesaian perkara melalui cara *in absentia*.

### 2. Pendekatan Penelitian

## a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-ndangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini melakukan penelitian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>58</sup>

Dalam skripsi yang penulis teliti, pendekatan perundangundangan akan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 34 Tahun

-

 $<sup>^{58}</sup>$  Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm.60.

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus atau kejadian yang terdapat di dalam putusan hakim.<sup>59</sup> Dalam hal ini penulis meggunakan metode pendekatan kasus dimana penulis akan menganalisis kasus disersi secara in absentia yang dilakukan oleh anggota militer yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli. Data primer data yang berasal oleh objek penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan data primer yang berasal dari hakim militer yang memutus perkara khusus militer yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.<sup>60</sup>

Penulis akan mengkaji mengenai putusan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terkait dengan kasus desersi secara *in* 

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.63

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Narimawati, 2008, *Metode Penelitian Kualikatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Agung Media : Bandung, hlm.97.

absentia yang dilakukan oleh salah seorang anggota TNI yang berada di Muara Enim. Kasus ini merupakan kasus yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, dimana penulis akan mengkaji kesulitan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam memutus perkara desersi in absentia.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bersifat data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data ini memberikan data kepada pencari data secara tertulis atau data dalam bentuk file atau dokumen. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan undang-undang yang terkait.<sup>61</sup>

Penulis akan mengkaji putusan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014 yang akan penulis kaitkan dengan referensi buku tentang hukum pidana dan militer. Selain itu penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan menghubungkan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

# a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber dari

.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> *Ibid.*.98.

buku, jurnal, undang-undang dan bacaan terkait desersi *in absentia*, sebagai referensi penulisan yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang digunakan dan akan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.<sup>62</sup> Penulis akan melakukan pencarian dan analisa dari bacaan yang dianalisis oleh penulis yang digunakan dalam penelitian.

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang digunakan untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam analisis data, penulis akan menganalisis pengelompokkan data berdasarkan model data yang digunakan dalam penelitian. Penulis akan menganalisis data yang berhubungan dengan hukum militer, terkhusus Pengadilan Militer I-04 Palembang. Penulis juga akan mengkaji undang-undang tentang militer dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yaitu penarikan kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penarikan kesimpulan dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun menjadi kalimat dan akan di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif. Dimana penarikan

.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.101.

kesimpulan akan bersifat jawaban dari permasalahan yang disusun berdasarkan hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana: Jakarta.

Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Kencana: Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.

Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju: Bandung.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama.

Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press : Yogyakarta.

Mardjoko Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan : Jakarta.

Mardjono Reksoduputro, 2007, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Muhammad Ramdhan, 2021, Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara: Surabaya.

Mukti Arto, 2001, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Mulya Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Rineka Cipta: Bandung.

Moch Faisal Salam, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju: Bandung.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Bima Aksara: Jakarta.

Nanda Agung, 2001, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada : Jakarta.

- Narimawati, 2008, *Metode Penelitian Kualikatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Agung Media : Bandung.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, CV Anugrah Utama Raharja : Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Disiplin Militer*, Yogyakarta.
- Rocky Marbun, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, PT Setara Press: Malang.
- Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana: Jakarta.
- Romli Atasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Hukum Pidana*, Balai Lektur : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Sumaperwata Mulya, 2007, Hukum Acara Peradilan Militer, Pasundan: Bandung.
- Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Reflika Aditama: Bandung.
- Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika: Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanannya dalam Penagakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran: Bandung.

### Jurnal

- Agus Raharjo, 2011, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 11, Nomor 03.
- Agus Prambowo Sulistro, Joko Sriwidodo, Hedwig A. Mau, 2023, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi*, Jurnal Qiyas, Volume 8, Nomor 1.
- Alwin Ahadi, 2022, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, Jurnal USM Law Review, Volume 05, Nomor 01.
- Bambang Slamet, 2018, *Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*, Jurnal Yustitiabelen, Volume 04, Nomor 01.
- Dedi Prasetyo, 2016, *Sinergi TNI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*, Jurnal Kemanan Nasional, Volume 2, Nomor 1.
- Djuhandi, 2007, *Tentara Nasional Indonesia*, Jurnal Reformasi sektor Keamanan Negara Indonesia, Volume 03, Nomor 09.
- Enrico Simanjuntak, 2019, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yurisprudensi, Volume 16, Nomor 01.
- Hery Wibowo dan Simatupang, 2022, *Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 10, Nomor 07.
- I Wayan Kusuma Purwanta, 2021, *Akibat Hukum bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Diputus In Absentia dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, Jurnal Konstruksi Hukum: Denpasar, Volume 2, Nomor 1.
- Nur Fitryani Siregar, 2012, Efektivitas Hukum, Jurnal Hukum, Volume 03, Nomor 01.
- Putra, 2013, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Jurnal Tentara Nasional Indonesia, Volume 02, Nomor 05.
- Rara Kristi, 2014, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan, Jurnal Hukum, Volume 01, Nomor 01.

- Robi Amu, 2012, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Legalitas, Volume 05, Nomor 01.
- Rohannisa Naja dan Adya Paramita, 2020, *TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilaya Udara Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 2.
- Totok Sugiarto, 2021, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Panca Marga, Volume 9, Nomor 1.

#### Peraturan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan lembaran Nomor 1660)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 363)
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nomor 3713)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 Tambahan Lembaran Tahun 2004 Nomor 4439)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

#### Putusan

Putusan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014.

## Website

Website Pengadilan Militer I-04 Palembang, https://dilmil-palembang.go.id/id/, diakses 26 September 2023, pada 12.07 WIB.

# Wawancara

Wawancara dengan Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang